



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 76 TAHUN 2012
TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGUKURAN KOMPETENSI, TES PSIKOLOGI,
DAN KONSELING PSIKOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ditetapkan persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan dan untuk mengetahuinya dilakukan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) butir b Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kepegawaian Daerah, maka Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menyelenggarakan pemasaran dan promosi program;
 - c. bahwa ketentuan/pengaturan kerjasama pengukuran kompetensi, tes psikologi, dan konseling psikologi dengan pihak lain di luar Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum diatur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Layanan Pengukuran Kompetensi, Tes Psikologi, dan Konseling Psikologi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Assessment Center Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 36);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGUKURAN KOMPETENSI, TES PSIKOLOGI, DAN KONSELING PSIKOLOGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai yang selanjutnya disebut Balai PKP adalah Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pengguna Layanan adalah instansi/organisasi dan/atau perorangan di luar Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengadakan kerja sama Pengukuran Kompetensi, Tes Psikologi, dan atau Konseling Psikologi dengan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pengukuran Kompetensi, Tes Psikologi, dan Konseling Psikologi adalah Pengukuran Kompetensi, Tes Psikologi, dan Konseling Psikologi yang diselenggarakan oleh Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Pengukuran Kompetensi adalah proses yang dilakukan oleh *assessor* untuk membandingkan kompetensi yang dimiliki pegawai dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode *assessment center* untuk mengetahui potensi dan kompetensi pegawai atau pegawai yang dikirim oleh pengguna layanan.
8. Pegawai adalah pegawai negeri sipil, pegawai non pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, peserta ujian masuk pegawai negeri sipil, calon pegawai swasta, dan calon pegawai lembaga non struktural.
9. *Assessor* adalah seseorang yang memenuhi beberapa syarat, yaitu: telah mengikuti pelatihan *assessor* dan memiliki keahlian teknis untuk melakukan pengukuran kompetensi, baik yang memiliki gelar psikolog atau derajat pendidikan S2 Profesi Psikolog, S2 Ilmu Psikologi, S1 Psikologi maupun S1 Non Psikologi.
10. *Assessee* adalah seorang pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang menjalani pengukuran kompetensi dengan menggunakan metode *Assessment Center*.
11. Angkatan (*batch*) adalah satu kelompok *assessee* yang menjalani proses pengukuran kompetensi dalam satu waktu tertentu.
12. Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pengukuran Kompetensi (*Assessment Center*) adalah ruang kantor yang dipergunakan untuk menyelenggarakan pengukuran kompetensi berupa: ruang *leaderless group discussion*, ruang *briefing*, ruang individual, ruang monitor beserta peralatan cctv berikut tenaga operator cctv, ruang makan *assessor*, ruang makan *assessee*, ruang rehat *assessor*, dan ruang rehat *assessee*.
13. Tes Psikologi adalah layanan pengukuran potensi psikologi yang dilaksanakan oleh psikolog untuk mengetahui kondisi psikologis pegawai dengan menggunakan alat tes psikologi.
14. Konseling Psikologi adalah layanan yang dilakukan oleh psikolog/konselor untuk membantu seseorang pegawai (klien) dalam mengatasi hambatan yang dialami guna mengoptimalkan kemampuan pribadinya agar dapat menyesuaikan diri secara efektif dengan dirinya sendiri dan lingkungan termasuk tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Pasal 2

- (1) Penyelenggara pengukuran kompetensi, tes psikologi, dan konseling psikologi adalah Balai PKP.
- (2) Ruang lingkup layanan Balai PKP meliputi:
 - a. pengukuran kompetensi;
 - b. tes psikologi; dan
 - c. konseling psikologi.

Pasal 3

- (1) Peserta kerja sama pengukuran kompetensi, tes psikologi, dan konseling psikologi dikirim secara resmi oleh instansi/organisasi asal peserta.
- (2) Penyelenggaraan kerja sama pengukuran kompetensi, tes psikologi, dan konseling psikologi dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas para pihak yang mengadakan perjanjian;
 - b. peserta (jumlah dan identitas peserta);
 - c. biaya penyelenggaraan;
 - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
 - e. mekanisme penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan.

Pasal 4

- (1) Peserta kerja sama pengukuran kompetensi, tes psikologi, dan konseling psikologi meliputi:
 - a. pegawai negeri sipil;
 - b. pegawai non pegawai negeri sipil (badan layanan umum daerah, badan usaha kredit pedesaan, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara);
 - c. calon pegawai negeri sipil;
 - d. peserta ujian masuk pegawai negeri sipil;
 - e. calon pegawai swasta;
 - f. calon pegawai lembaga non struktural;
 dari dalam dan luar Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Ketentuan peserta pengukuran tes psikologi dan konseling psikologi meliputi:

NO.	KETENTUAN	JENIS LAYANAN			
		ASSESSMENT CENTER 2 HARI	ASSESSMENT CENTER 1 HARI (QUASI)	PSIKOTES PLUS	PSIKOTES
1	Jumlah peserta	5 - 6 orang/angkatan	5 - 6 orang/angkatan	Minimal 6 orang	---
2	Status peserta	Dikirim oleh institusi (pemerintah/swasta)	Dikirim oleh institusi (pemerintah/swasta)	Dikirim oleh institusi (pemerintah/swasta)	a. Dikirim oleh institusi b. Perorangan

Pasal 5

Pengguna layanan pengukuran kompetensi, tes psikologi, dan konseling psikologi wajib membayar biaya pengukuran kompetensi, tes psikologi, dan konseling psikologi sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Hasil pengukuran kompetensi, tes psikologi dan konseling psikologi menjadi hak pengguna layanan.
- (2) Pengguna layanan bertanggung jawab penuh terhadap pemanfaatan hasil pengukuran kompetensi, tes psikologi dan konseling psikologi.

Pasal 7

Tarif pengukuran kompetensi, tes psikologi, dan konseling psikologi sebagaimana berikut:

a. Tarif Pengukuran Kompetensi

NO	JENIS LAYANAN	TARIF PER ORANG DALAM RUPIAH	
		PEMDA DI LINGKUNGAN DIY	MITRA KERJASAMA DI LUAR PEMDA DIY
1	Assessment Center 2 (dua) hari dengan fasilitas penginapan	3,425,000,00	4.250,000,00
2	Assessment Center 2 (dua) hari tanpa fasilitas penginapan	2,800,000,00	3,000,000,00
3	Assessment Center 1 (satu) hari (Quasi)	2,500,000,00	2,600,000,00
4	Psikotes Plus/Eksekutif	1,150,000,00	1,250,000,00

b. Tarif Tes Psikologi

NO	JENIS LAYANAN	TARIF PER ORANG DALAM RUPIAH	
		PEMDA DI LINGKUNGAN DIY	MITRA KERJASAMA DI LUAR PEMDA DIY
1	Psikotes dengan laporan panjang	335,000,00	350,000,00
2	Psikotes dengan laporan pendek	310,000,00	325,000,00
3	Psikotes dengan laporan ranking	235,000,00	250,000,00

- c. Biaya konseling psikologi untuk pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ditentukan Rp. 75.000,00 per orang.
- d. Ketentuan lebih lanjut rincian tarif sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 8

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pengukuran kompetensi dapat disewakan kepada lembaga penyelenggara pengukuran kompetensi lain apabila tidak sedang dipergunakan dan penyewaan tersebut dilaksanakan dengan perjanjian kerja sama yang memuat hal-hal:
 - a. identitas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian;
 - b. peserta (jumlah dan identitas peserta);
 - c. biaya sewa;
 - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
 - e. mekanisme penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan.

- (2) Besaran tarif jasa sewa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. sarana dan prasarana lengkap sebesar Rp3.500.000,00 per hari;
 - b. sarana dan prasarana tanpa ruang rehat *assessor* dan *assessee* sebesar Rp2.500.000,00 per hari; dan
 - c. sarana ruang rehat *assessor* dan ruang rehat *assessee* sebesar Rp125.000,00 per hari per kamar.

Pasal 9

Dalam hal permintaan jasa layanan pengukuran kompetensi, tes psikologi, dan/atau konseling psikologi melebihi kapasitas layanan, Balai PKP dapat bekerja sama dengan tenaga *assessor* dan/atau psikolog dari lembaga penyelenggara *assessment center* dan/atau lembaga psikologi terapan yang telah memenuhi persyaratan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Desember 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 76

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001